



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
DI RUMAH IBADAH PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa upaya penanggulangan/penanganan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dukungan instansi terkait dan seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) perlu dilakukan pengaturan sebagai sarana pengendalian pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di manamana, meliputi daerah geografi yang luas.
5. Rumah Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing meliputi : masjid, musholla, gereja, pura, vihara, kelenteng dan sanggar.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Walikota Kediri untuk mempercepat upaya penanganan Covid-19 di wilayah Kota Kediri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi semua pihak dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara terintegrasi dan efektif.
- b. meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemi Covid-19; dan
- c. meminimalisir risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi :

- a. tatanan penyelenggaraan kegiatan di rumah ibadah;
- b. pemantauan; dan
- c. partisipasi masyarakat.

BAB III

TATANAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI RUMAH IBADAH

Pasal 5

- (1) Tatanan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* berlaku bagi:
 - a. penanggung jawab/pengurus/pengelola rumah ibadah; dan
 - b. peserta/pengunjung/jamaah.
- (2) Tatanan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk penanggung jawab/pengurus/pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan ketentuan protokol kesehatan;
 - b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - c. mewajibkan jamaah untuk memakai masker atau apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* (alat pelindung diri berupa penutup wajah yang terbuat dari bahan/material transparan);
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap peserta/pengunjung/jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
 - e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan

- tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan wastafel, sabun dan *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - g. menghindari penggunaan karpet;
 - h. membuka jendela dan menghindari penggunaan Air Conditioner;
 - i. menyiapkan penggantian cover mic setiap sesi untuk pemakaian microphone atau mic;
 - j. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - k. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi;
 - l. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - m. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah.
 - n. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - o. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah; dan
 - p. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
- (3) Tatanan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk peserta/pengunjung/jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. harus dalam kondisi sehat;
 - b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - c. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* (alat pelindung diri berupa penutup wajah yang terbuat dari bahan/material transparan);
 - d. tidak berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah dan senantiasa menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. membawa peralatan ibadah pribadi;
 - f. tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib; dan

- h. melarang bagi anggota keluarga (anak-anak dan lanjut usia) yang rentan tertular penyakit untuk datang ke rumah ibadah.
- (4) Dalam hal dilingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas.
 - (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

Pasal 6

- (1) Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan kolektif/berjamaah adalah yang berdasarkan fakta lapangan berada di kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19.
- (2) Penanggung jawab/pengurus/pengelola rumah ibadah sebelum membuka rumah ibadah untuk kegiatan keagamaan wajib mengajukan permohonan surat keterangan kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 kepada Camat selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan sesuai domisili rumah ibadah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Walikota Kediri dan Lurah setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas Kecamatan melakukan peninjauan lapangan untuk monitoring kesiapan penerapan tatanan penyelenggaraan peribadatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 diterbitkan oleh Camat selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan sesuai domisili rumah ibadah yang bersangkutan.

Pasal 7

Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
- c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENINDAKAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan tatanan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di rumah ibadah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kecamatan melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara berkala kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kota Kediri untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.

Pasal 9

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) akan dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan rumah ibadah tersebut dan/atau dalam pelaksanaannya ada ketidaktaatan melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang bertindak selaku penanggung jawab/pengurus/pengelola rumah ibadah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid19;
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tatanan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, masyarakat dapat ikut berperan aktif antara lain :

- a. ikut memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- b. melaporkan ke Gugus Tugas apabila mengetahui adanya kasus terindikasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* didalam atau disekitar tempat ibadah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua ketentuan yang mengatur pembatasan kegiatan di rumah ibadah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan walikota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan walikota ini.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Juni 2020
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022